

IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Ai Nur Bayinah

*Program Studi Akuntansi Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Email: ainur.bayinah@gmail.com*

ABSTRACT

Zakat and tax synergies is a great need for a nation to support the growth of development and poverty alleviation. Some countries have done so by making a tax credit. Although in different way, the implementation of zakat as a deduction from taxable income is a strategic first step to be applied in Indonesia. Unfortunately, this regulation has not been widely known by the public, so not many are taking the benefits. However, this paper attempt to socialize its regulation, so people can understand how to implement and get the benefit from it.

Keywords: Zakat, Tax, Tax Deductable, Tax Credit.

1. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan keharusan bagi setiap masyarakat yang telah memenuhi ketentuan kewajiban pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagai salah satu bentuk kontribusi seorang warga Negara dalam pembangunan negerinya. Sebab meskipun pemerintah memang mendapat mandat dari rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mampu mengatasi kemiskinan. Jelas pekerjaan berat ini tidak dapat bertumpu sendirian.

Pemerintah dalam hal ini bertugas memastikan kebijakan fiskal yang dijalankan, benar-benar diarahkan secara fungsinya, baik alokasi, distribusi dan stabilisasi, untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Karena itu, pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan ini di antaranya dimaksudkan untuk menjalankan fungsi tersebut. Dengan tujuan meningkatkan keadilan ekonomi melalui penerapan prinsip progresif dalam perpajakan bagi anggota masyarakat yang relative lebih kuat dan progresif dalam pemberian bantuan (*transfer payment*) bagi yang lemah, pajak diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan dan membantu kalangan yang tidak mampu dalam bentuk subsidi.

Meskipun demikian, masyarakat yang telah membayarkan pajaknya juga perlu mengetahui terkait hak-hak mereka dalam pembayaran pajak, sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. Sehingga dengan hak-hak tersebut, sebenarnya masyarakat memiliki posisi yang seimbang untuk memberikan kontrol tersendiri atas kewajiban pembayaran pajaknya, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara juga telah memberikan ruang terbuka untuk masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam aspek perpajakan ini.

Dengan demikian, proses pembayaran pajak, bukan lagi suatu kebijakan yang sifatnya searah dan paksaan tanpa hak dan kewajiban yang jelas, dan karenanya masyarakat perlu pula untuk mengevaluasi bila mana dalam pelaksanaannya pajak yang diberikan tersebut belum sesuai dengan janji yang diberikan pemerintah dalam alokasi penyalurannya. Misalnya, saat ini diketahui bahwa alokasi bantuan bagi rakyat miskin saat ini masih sangat kecil. Kurang dari 10% dari APBN (Saleh, Lutfiyati, & Cahyani, 2013). Rendahnya alokasi ini memunculkan keprihatinan tersendiri atas kebijakan alokasi dana APBN yang dinilai belum berorientasi jangka panjang. Namun dari sisi lain, defisit anggaran juga menjadi salah satu alasannya yang acap kali memang sulit dihindari.

Oleh karena itu, secara mandatori maupun sukarela masyarakat juga perlu ikut berkontribusi agar alokasi dan distribusi ini dapat berjalan baik. Di antaranya misalnya dengan berkontribusi dengan cara lain di luar pajak, seperti dengan mengeluarkan zakat dan sumbangan wajib keagamaan lainnya. Sebab, pembayaran zakat sebenarnya sangat selaras pula dengan fungsi stabilisasi yang diharapkan dari kebijakan fiskal suatu Negara, yang memang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama rakyat miskin dan menggairahkan iklim investasi melalui pergerakan perdagangan. Sehingga sebenarnya secara umum pemerintah telah menyadari sinergi ini, di antaranya sebagaimana tertuang dalam beberapa regulasi pada tabel 1.

Kewajiban zakat dan sumbangan keagamaan ini saat ini juga telah mendapatkan insentif dari pemerintah berupa pengurangan salah satu unsur pajak. Sebab masyarakat dianggap telah turut pula membantu pemerintah dalam bentuk pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga-lembaga yang telah dibentuk dan diizinkan oleh pemerintah. Dalam hali ini insentif yang diberikan adalah berupa fasilitas pengurangan dari penghasilan kena pajak.

Padahal, umumnya Negara Indonesia menganut prinsip *Taxable Deductible*, artinya bila suatu objek dapat dikenakan pajak (*taxable*), sehingga disebut objek pajak, maka objek tersebut dapat pula dijadikan biaya atau pengurang (*deductible*) untuk menghitung penghasilan yang dikenakan pajak. Hampir semua objek pajak di Indonesia memenuhi prinsip ini, kecuali Sumbangan Keagamaan.

Seperti pada pasal 4 ayat (3) UU No.36 tahun 2008 disebutkan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan lain bukanlah objek pajak. Sehingga dengan prinsip tersebut seharusnya tidak boleh menjadi pengurang perhitungan penghasilan kena pajak (PKP). Tapi pada pasal 9 ayat (1) zakat dan sumbangan keagamaan dikecualikan dari penghasilan yang tidak boleh dikurangkan dari PKP. Sehingga aturan ini bersifat *lex specialis*, yakni memiliki aturan khusus yang membedakannya dari objek pajak lain.

Akan tetapi meski regulasi terkait hal ini telah digulirkan sejak awal tahun 2000, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Sedikitnya yang telah tahu beritanya pun, tidak tahu pasti bagaimana cara mengurus haknya tersebut. Hal ini kemudian menjadikan regulasi yang tadinya direncanakan sebagai pendongkrak pembayaran zakat dan pajak secara

simultan, justru malah seperti belum memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, paper ini ditujukan sebagai salah satu upaya sosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan kemudian melakukan penelitian lanjutan mengenai pencapaian dari pelaksanaan regulasi tersebut. Dengan judul *“implementasi zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak”*.

Tabel 1. Regulasi Terkait Pajak dan Zakat

Tahun	Peraturan	Tentang
Sebelum 2010	Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 7 tahun 1983	Pajak penghasilan
	Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 38 tahun 1999	Pengelolaan zakat
	Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 17 tahun 2000	Perubahan Ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan;
	Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 tahun 2008	Perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009	Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
2010	Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010	Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010	Tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto
2011	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011	Pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011	Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
	Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2011	Pengelolaan zakat
2012	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012	Perubahan Peraturan direktur Jenderal Pajak nomor PER-33/PJ/2011 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

2. DUKUNGAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN

Untuk membangun sebuah bangsa yang besar dan kuat, peranan masyarakat sangatlah penting. Bahkan dalam ajaran Islam, pembangunan ekonomi merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama nan lengkap

ini. Salah satu cendekiawan bijak, bernama Mawdudi telah menyimpulkan bahwa realokasi sumber daya dari yang kaya kepada yang miskin melalui kewajiban sosial berupa zakat dan shadaqah merupakan bagian beriring disamping ajakan untuk menghimpun tabungan dan investasi. Setiap Muslim perlu mengedepankan pola hidup sederhana, sehingga kelebihanannya bisa dialokasikan semaksimal mungkin untuk mereka yang memerlukan (Hamidi, 2012, p. 179).

Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/402-403) dan Ahmad (4/257, 378) dari Addi bin Hatim diceritakan, ketika ia (Addi bin Hatim) berada di sisi Rasulullah saw, datanglah kepadanya seorang lelaki yang mengadukan kemiskinan. Kemudian datang yang lain lagi untuk mengadukan tentang penyamun. Ketika itu Addi adalah seorang utusan yang menghadap Nabi SAW untuk memeluk Islam, namun Rasulullah SAW khawatir niatnya berubah dan membuatnya frustrasi apabila melihat keluarganya menjadi lemah dan fakir serta negerinya tidak aman pada suatu saat.

Maka Rasulullah memberitahukan kabar gembira sehingga membuat kuat keyakinannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits. Kemudian Rasulullah bersabda, “Wahai Addi, apakah kamu pernah melihat orang yang kebingungan?” Dia menjawab, “Saya belum pernah melihatnya dan saya memang menghindar darinya.” Rasulullah SAW bersabda, “Jika umurmu panjang, maka kamu akan melihat orang di atas sekedup (pelana onta) dalam kebingungan sampai dia berkeliling di Ka’bah tanpa merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah.”

Dalam riwayat lain menyebutkan, “Adapun penyamun, datang kepadamu hanya sedikit saja sehingga onta keluar Makkah tanpa pengawal (pemilikinya).” Addi berkata, “Saya berkata antara keraguan diriku dan hatiku, maka di manakah para penyamun yang kejam yang telah merugikan negeri itu?” Kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, “Bila kamu berumur panjang, maka kamu akan melihat harta simpanan Kisra.” Dia berkata, “Apakah Kisra bin Harmaz?” Rasul menjawab, “Ya, Kisra bin Harmaz. Jika kamu berumur panjang, maka kamu akan melihat seorang laki-laki yang keluar dengan membawa banyak emas atau perak. Dia mencari orang yang mau menerimanya, tapi dia tidak menemukan orang yang mau menerima darinya.”

Kutipan (Albani, 2002) di atas, memberikan gambaran sempurna manakala Islam telah diterapkan secara baik, maka kehidupan aman dan sejahtera adalah hasilnya. Rasulullah saw telah memprediksikannya dan telah pula terjadi pada masa beliau dan para sahabatnya. Demikian pula di masa keemasan Islam setelah itu. Hanya dalam tempo 2 tahun, seorang pemimpin besar umat Islam, Umar bin Abdul Azis, telah berhasil memberantas korupsi di negaranya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hingga tiada satu pun masyarakatnya yang berkategori miskin dan akhirnya layak menerima zakat. Sehingga akhirnya zakat tersebut diberikan kepada para pengusaha untuk membantu peningkatan modal mereka, setelah habisnya jumlah orang fakir, miskin, tuna wisma, dan orang yang belum mampu membayar utangnya di masa itu.

Tercatat pada masa tersebut zakat telah mampu memainkan beragam perannya. Pada level mikro misalnya, zakat mampu mengurangi beban

kemiskinan yang diderita keluarga kurang mampu, meningkatkan produksi dan perdagangan. Sekaligus secara makro dapat dimanfaatkan sebagai indikator kesejahteraan, mempersempit kesenjangan ekonomi, dan pengendali perekonomian secara jangka panjang (Hafidhuddin, 2011).

3. DORONGAN BAGI PEMBAYAR ZAKAT

Menelaah kisah sukses Al-Azis di atas, tentu pertanyaan akan muncul: bagaimana dengan Indonesia? Dapatkah negeri impian tersebut nyata juga adanya di negeri beribu pulau ini? Pelajaran berharganya menurut Nafik (2011) dalam konteks pemberdayaan zakat di Indonesia, seharusnya dilakukan bukan karitatif tanpa pendidikan, pembelajaran dan pendampingan yang berkesinambungan. Karena menurut Minarti, banyak faktor yang menyebabkan dana pengentasan kemiskinan yang dimiliki pemerintah cenderung bersifat karitatif yang tersebar di berbagai kementerian. Karenanya program pengentasan kemiskinan pemerintah menjadi tanpa indikator keberhasilan, tidak terarah, hingga proses monitoring-evaluasi yang kemudian menjadi tidak jelas, sistematis, dan terukur (IMZ, 2011).

Namun demikian, terdapat fakta menggembirakan tentang kemungkinan keberhasilan optimalisasi zakat sebagaimana di maksud di atas. Berdasarkan survey yang dilaksanakan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) pada 2000, 2004 dan 2007 diketahui bahwa masyarakat Indonesia dikenal memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi dengan nilai hampir seratus persen (99,6%).

Selain itu, lebih detail dijelaskan bahwa ternyata lebih dari 96% masyarakat Indonesia memberi sumbangan karena dilandaskan pada kepercayaan dan ajaran agama yang dianutnya. Sementara fakta penting yang kemudian perlu pula untuk dianalisis dari penelitian ini adalah ternyata terdapat peningkatan cukup besar pada motivasi menyumbang masyarakat dengan alasan akan mendapatkan balas jasa pada tahun 2000 yang hanya 4% menjadi 19% di 2007 (Abidin, Kurniawati, Nugroho, Kusumastuti, & Rusdiana, 2008).

Bisa jadi hal demikian terstimulus dari insentif yang diberikan pemerintah manakala seorang warga Negara telah menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk sumbangan wajib keagamaan bagi orang lain yang membutuhkan. Sebab tugas menyebarkan benih kesejahteraan dan kelayakan hidup bukan semata tugas pemerintah. Mengutip perkataan Eri Sudewo, kemiskinan merupakan musuh bersama. Dengan jalan mana saja dan kemampuan apa saja setiap kita perlu berkontribusi mengentaskannya. Meskipun secara praktiknya banyak hal memang yang menyebabkan masyarakat di Indonesia mulai terbiasa dengan kemiskinan dan seperti bosan membahas langkah untuk bersinergi.

Sebab memang, sebagaimana Sa'id Hawwa (Al-Islam, 2004) jelaskan bahwa meski zakat merupakan landasan dalam sistem perekonomian Islami dan bahkan menjadi tulang punggungnya, zakat bukanlah satu-satunya. Walau ia

adalah hal terpenting dalam upaya pengelolaan harta agar lebih memberikan banyak manfaat, seperti disampaikan pula dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya *“Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat.”* (HR. Bukhari).

Bahkan lebih jauh seorang Muslim mempunyai peran besar dalam bentuk kontribusi apapun, sebagai bentuk pelaksanaan hadits shahih yang maknanya bahwa: *“Tidak seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang ternak, kecuali terbilang sebagai sedekah.”* Senada dengan hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari (2/259, 3/491, 4/41-42), yang bermakna: *“Berilah makan kepada orang yang sedang kelaparan dan bantulah orang yang sedang kesulitan”*. Serta serangkaian hadits shahih lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim (5/138-139), Abu Daud (1663), dan Ahmad (3/34) dari Abu Sa’id Al Khudri), yang artinya:

“Siapa saja yang mempunyai kelebihan kendaraan hendaklah ia memberikan kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan, dan siapa saja yang mempunyai kelebihan bekal hendaklah ia memberikan kepada orang yang tidak mempunyai bekal. Kemudian beliau menyebut berbagai macam harta, sehingga kami merasa seolah-olah tidak seorangpun di antara kami mempunyai hak atas kelebihan harta.”

Kebiasaan inilah kemudian yang diharapkan tumbuh dalam setiap pribadi dan masyarakat Muslim secara luas dan menjadi satu kesatuan dalam kegiatan sosial masyarakat. Dalam konteks kekinian hal tersebut kemudian juga terejawantahkan dalam bentuk kontribusi masyarakat Muslim untuk pembangunan bangsanya di antaranya melalui pajak. Bahkan bila salah satu anggota masyarakat enggan melakukannya maka ia bukanlah bagian dari masyarakat itu sendiri. Seperti tertera secara tegas dalam sebuah hadits Hasan yang menyatakan:

“Barangsiapa memiliki kelapangan harta tapi tidak mau bersedekah, maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.”

Sehingga kemudian upaya pemetaan potensi zakat dan pajak untuk penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, sekaligus menyusun indikator kinerja program pemberdayaan masyarakat yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan merupakan suatu hal yang urgen dilakukan pemerintah.

Selaku penggerak aktivitas pengentasan kemiskinan berbasis zakat, Eri Sudewo juga mengarahkan perlunya kearifan dalam membandingkan kondisi Indonesia dengan Negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di Negara-negara tersebut zakat amat didukung penuh oleh Negara dan telah lama menjadi pengurang pajak. Karena mengurangi pajak, ramai orang membayar zakatnya di bulan Desember. Sebab bersamaan dengan pembayaran pajak akhir tahun. Tapi di bulan Ramadhan orang justru tak banyak yang membayar zakat kecuali zakat fitrah dan sedekah lainnya (Sudewo, 2011).

Namun demikian, pengaitan zakat dengan pajak merupakan terobosan penting dalam hukum positif Indonesia meski bukan yang pertama. Kuwait,

Bangladesh dan Malaysia telah lebih dahulu menerapkannya. Pada umumnya Negara yang mulai maju memang menggunakan insentif pengurangan atau pembebasan pajak untuk mendorong sumbangan sosial, tanpa pandang agama. Namun di Asia, Indonesia tidak sendiri, bersama Cina dan Vietnam juga termasuk yang agak tertinggal dibanding Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, bahkan Thailand dan Filipina (Saidi & Abidin, 2004, p. 97).

Sebenarnya Indonesia memiliki keunikan dan potensi besar atas terobosan penting ini. Dari sisi potensi jumlah penggalangan zakat dinilai jauh lebih besar dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) (Saidi & Abidin, 2004, p. 98). Meski dari persentase yang dikenakan zakat lebih kecil (hanya 2,5% dibanding ketentuan PPh pribadi yang berlaku 5-35% dan PPh Badan 10-30%), sumber hitungan zakat berasal dari aset lancar, bukan hanya dari keuntungan. Sedangkan pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan netto. Maka kemudian tidak mengherankan bila Negara lantas memilih untuk menjadikan zakat sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak dan bukan pengurang pajak secara langsung. Sebab dikhawatirkan bila masyarakat lebih taat membayar zakat, maka perolehan pajak akan kalah. Kecuali jika pengelolaan zakat masuk dalam APBN.

Meskipun pengurangan ini belum mengakomodir sumbangan keagamaan lain seperti infak dan wakaf yang sebenarnya juga memiliki potensi besar untuk dikumpulkan. Hal ini ternyata belum diakui sebagai pengurang unsur pajak dalam aturan undang-undang tersebut. Padahal bila ditinjau dampaknya, belanja sosial dalam bentuk infak dan wakaf ini memiliki efek luar biasa bagi perekonomian bangsa. Selain itu, tidak tersedianya akses terhadap dana zakat bagi anggota masyarakat yang sebetulnya berhak menerimanya, juga dapat berdampak signifikan bagi kemungkinan dana zakat tidak diterima oleh yang berhak (Othman & Noor, 2011). Oleh karenanya beberapa hal terkait penerapan regulasi ini juga perlu terus ditinjau kembali agar lebih baik ke depannya.

4. IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Pajak dan zakat sebagaimana disebutkan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan sosial masyarakat. Meskipun secara praktik, pajak lebih anyar hadir dibanding zakat dan sumbangan lainnya yang berbasis keagamaan. Dari sisi tujuan dan fungsinya yang dibentuk dalam rangka mengatasi permasalahan ekonomi bangsa, keduanya memiliki peran yang saling sinergis. Sehingga baik masyarakat maupun pemerintah mendapat manfaat yang sama dari pelaksanaan kewajiban ini.

Oleh karena itu, tanpa mengurangi esensi keikhlasan para pembayar zakat dan sumbangan wajib keagamaan tersebut, pemerintah memberikan insentif dengan cara mengurangi kewajibannya dalam objek dan perhitungan penghasilan kena pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yakni pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun

pajak tertentu, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Sebab zakat dan sumbangan keagamaan tersebut dianggap telah turut pula memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan mendukung program pemerintah.

Bagi pembayar zakat insentif diberikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, dalam bentuk sebagai pengurang dari dari penghasilan bruto. Dengan demikian, secara perhitungannya nanti zakat dan sumbangan wajib tersebut menjadi pengurang penghasilan kotor wajib pajak dan kemudian berdampak pada berkurangnya nilai beban pajak yang masih harus dibayar.

Meskipun mekanisme ini dianggap masih kurang signifikan dampaknya, karena zakat belum diperhitungkan secara langsung sebagai pengurang beban/ utang pajak. Sebab bila melihat pencapaian zakat yang berhasil dikumpulkan menunjukkan nilai yang cukup signifikan untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi bangsa sebagai penunjang aspek kehidupan sosial.

Sehingga pemerintah perlu mengakomodasi peranan zakat ini lebih besar lagi, meskipun prasyaratnya adalah jika pemenuhan kewajiban zakat sudah optimal dan peranannya bagi perekonomian Negara makin besar. Dengan demikian, kemungkinan posisinya yang makin sejajar dapat diperhitungkan (Wijaya, 2012). Sebab sebagaimana pernyataan Stiglitz, peraih nobel ekonomi dunia, inovasi yang mengobarkan produktivitas dan membentuk basis kekuatan jangka panjang bagi Negara lah yang seharusnya diberi penghargaan dan dorongan pajak ringan ini (Stiglitz, 2006).

4.1. BERBAGI PERAN PEMBERDAYAAN

Sinergi zakat dan pajak ini sangatlah dibutuhkan. Sebab sebagaimana tertera pada surat At-Taubah ayat 60, tidak semua anggota masyarakat dapat menjadi penerima zakat. Hanya pihak-pihak tertentu yang secara hukum Islam dianggap berhak menerima zakat atau disebut Mustahik, yang artinya orang yang berhak.

بِمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus (amil) zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk (usaha) di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah : 60)

Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa zakat hanya boleh didistribusikan kepada ke delapan golongan tersebut. Namun terkait porsinya untuk masing-masing kelompok penerima zakat tersebut para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah distribusi pembagian zakat harus merata untuk semua kelompok mustahik yang disebutkan. Sebab, berdasarkan tafsiran beliau, ayat tersebut menunjukkan bahwa semua zakat yang diterima adalah milik kesemua kelompok mustahik dan karenanya harus dibagikan sama rata di antara mereka. Bila raja, imam atau dalam hal ini pemerintah yang membagikan zakat, maka ia perlu menyalurkannya kepada ke delapan golongan (asnaf) tersebut. Pertama-tama diberikan kepada petugas pemungut zakat atau disebut amil, karena jerih payahnya. Selanjutnya disalurkan kepada 7 (tujuh) golongan yang lain sebagai bentuk pemberian. Namun bila tidak didapati 7 kelompok secara keseluruhan, maka dapat diberikan kepada golongan yang ada saja, sesuai kondisinya (Az-Zuhaili, 2011).

Oleh karena itu, pertama dalam pendistribusiannya, dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pengelola zakat atau disebut amil, mendapat bagian yang disebut hak amil. Yakni porsi tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, amil yang diakui pemerintah berdasarkan undang-undang zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional; Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ, yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan; pelaksanaan; pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Adapun terkait kelompok kategori lainnya seringkali pada praktiknya terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan tidak semua kelompok penerima zakat itu ada pada saat ini. Seperti kelompok penerima zakat dalam kategori budak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa membantu buruh migran yang mempunyai masalah di tempat kerjanya, yang saat ini sedang banyak menimpa buruh migran Indonesia tersebut dapat masuk dalam kategori penerima zakat dari sisi budak ini. Namun tentu saja hal ini masih kontroversi.

Demikian pula, kategori gharimin. Yakni bantuan zakat bagi orang-orang yang terlilit utang. Dalam kondisi kebiasaan konsumtif sangat membudaya seperti sekarang ini, bagaimana bisa membedakan para penerima zakat dengan kategori memiliki utang tersebut. Sedangkan hampir setiap orang saat ini mempunyai utang. Meskipun penghasilannya tinggi, seseorang bukan sedikit yang justru juga memiliki utang yang tidak kalah besar. Bisa jadi jika diperhitungkan utangnya, orang tersebut bukan lagi termasuk seseorang yang berkewajiban zakat atau disebut muzakki. Malah kemungkinan ia bisa dikategorikan mustahik, atau penerima zakat karena lebih banyak utangnya. Sehingga dengan demikian, pendefinisian dari setiap kategori kelompok penerima zakat ini perlu lebih dispesifikan lagi. Agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan interpretasi pada ayat di atas, karena kondisi riil yang semakin berkembang. Berikut adalah paparan ringkas terkait penjelasan dari masing-masing kelompok penerima zakat tersebut:

Golongan Mustahik	Penjelasan
Fakir	Orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan, dan penanggung yang dapat mencukupi kebutuhannya. Hanya ada kurang dari separuh dari standar hidup yang layak.
Miskin	Orang yang mampu bekerja, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya.
Amil	Pihak yang bertugas mengumpulkan, menilai dan membuat perhitungan zakat serta mampu menyalurkannya kepada yang berhak.
Mualaf	Orang-orang yang lemah keislamannya, sehingga perlu dikuatkan dengan bantuan zakat.
Budak Mukatab	Muslim yang sedang berada di bawah perjanjian dengan orang lain, yang membutuhkan bantuan untuk dibebaskan dari tekanan pihak lain tersebut. Sedang ia tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya.
Gharim	Orang yang terhimpit banyak utang, sementara ia dalam keadaan fakir. Tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.
Sabilillah	Orang yang berjuang di jalan Allah dan memerlukan bantuan karena tidak memiliki harta yang cukup untuk kebutuhannya.
Ibnu Sabil	Orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, seperti haji, jihad dan ziarah, yang memiliki hambatan untuk mencapai tujuannya sehingga membutuhkan bantuan berupa zakat.

Sumber: (Az-Zuhaili, 2011)

Dari kedelapan golongan penerima zakat tersebut, para ulama dari yang mengacu pada pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah membolehkan bilamana dalam kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan kepada kesemua kelompok tersebut, untuk memberikan zakat hanya kepada satu golongan saja

yang lebih membutuhkan. Seperti hanya diberikan kepada orang miskin atau fakir saja, secara keseluruhan.

Namun bila zakat diberikan kepada selain kedelapan golongan di atas, Jumhur Ulama sepakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Termasuk misalnya untuk pembangunan masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, bangunan atau ruangan, membuat kapal perang, membeli senjata, dan infrastuktur lainnya. Juga keperluan lain seperti pengurusan mayit dan pelunasan utang. Hal tersebut dilarang, sebab penjelasan atas ayat pendistribusian zakat pada surat at-Taubah ayat 60 telah dinyatakan jelas peruntukannya. Sehingga untuk keperluan tersebut, masyarakat dapat memberikan kepada Negara berupa pajak. Namun pajak sama sekali tidak dapat menggugurkan zakat (Az-Zuhaili, 2011, p. 305).

4.2 MENGURUS ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 telah diatur bahwa Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.


Oleh karena itu, untuk dapat menjadikan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, Wajib Pajak dapat melampirkan bukti pembayaran zakatnya atau disebut bukti setor zakat yang telah diterimanya dari lembaga zakat, sebagai salah satu lampiran pengurang penghasilan kena pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) saat melakukan pelaporan pajak.

Masyarakat dalam hal ini dapat memilih lembaga zakat resmi baik berupa BAZ maupun LAZ yang dianggap dapat dipercaya sebagai media penyaluran zakatnya. Secara regulasi badan zakat nasional (BAZNAS) memang institusi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang secara otoritatif menerima dan mengelola zakat bersanding pajak ini. Namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UU Zakat No.23/2011 bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ yang wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012, mengganti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011, diketahui bahwa terdapat 21 Badan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima zakat yang penerimaannya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lembaga

tersebut meliputi 1 Badan Amil Zakat Nasional, 15 Lembaga Amil Zakat dan 3 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS).

Lembaga tersebut kemudian, membuatkan bukti setor zakat yang telah memenuhi persyaratan isi bukti yang diminta dalam peraturan perpajakan, sebagai tanda pembayaran zakat kepada pemberi zakat yang bersangkutan. Dengan bukti tersebut, masyarakat yang termasuk Wajib Pajak ini dapat menjadikannya sebagai salah satu unsur pengurang penghasilan bruto.



Bila pada praktiknya, pembayar zakat tersebut belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebaiknya ia mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk membuat NPWP agar nanti tidak dikenakan pajak berlipat dalam perhitungan pajaknya. Setelah memiliki NPWP, masyarakat dapat membuat perhitungan pajaknya, apakah memenuhi ketentuan pembayaran pajak atau mendapat hak untuk pembebasan pajak. Sebab tidak semua pemilik NPWP secara langsung harus membayar pajak.

Jika penghasilan yang dimiliki tidak lebih dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), masyarakat dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Bahkan terdapat kemungkinan pula, bila ternyata pemotongan pajak sebelumnya melebihi dari perhitungan pajak terutang dari orang tersebut, maka dalam hal ini kantor pajak justru wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Karena hal ini telah menjadi hak masyarakat yang sudah tercantum dalam peraturan perpajakan.

Contohnya, bila seseorang sebut saja bernama Syamil, seorang karyawan di sebuah perusahaan dan berstatus belum menikah, memiliki penghasilan setiap bulan Rp. 2 juta dan berarti Rp. 24 juta setahun, maka Syamil belum dapat dikenakan wajib pajak meskipun tetap bisa memiliki NPWP. Sebab selama satu tahun penghasilannya masih berada di bawah PTKP. Sehingga belum wajib membayar pajak kepada pemerintah.

Bila WP yang telah membayar zakat melalui BAZ atau LAZ atau lembaga keagamaan lainnya yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah tersebut, kemudian menjalankan prosedurnya sebagaimana dijelaskan dalam buku fasilitas dan Intensif PPh Indonesia edisi II, 2013. Di antaranya dilakukan dengan cara:

- (1) Melaporkan dalam SPT Tahunan dalam Tahun Pajak dibayarkannya zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang dimaksud. Dengan didukung bukti yang sah berupa lampiran fotokopi bukti pembayaran langsung atau melalui transfer rekening bank, maupun pembayaran melalui ATM.

- (2) Bukti tersebut paling tidak memuat informasi mengenai:
1. Nama lengkap WP dan NPWP pembayar
 2. Jumlah zakat/sumbangan yang dibayarkan
 3. Tanggal pembayaran
 4. Nama BAZ; LAZ; atau lembaga keagamaan penyalur dan Tanda Tangan Petugasnya.
 5. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran melalui transfer rekening bank.



Sumber: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, 2014, hlm.15.

UU PPh Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, **kecuali** sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta **zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia**, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sebab pada dasarnya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Yakni biaya yang mempunyai hubungan baik langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaatnya. Sementara pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

Bila SPT dan lampiran pelaporan pajak telah lengkap, maka wajib pajak yang telah melakukan pembayaran zakat dapat membuat pengurangan atas penghasilan brutonya. Dengan demikian, dapat terlihat dampak dari pembayaran pajak setelah dikurang zakat dan sebaliknya, bila tanpa pembayaran zakat sebelumnya.

4.2.IMPLEMENTASI PENGHITUNGANNYA

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa sebagaimana penjelasan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010, Wajib Pajak yang ingin pembayaran zakatnya dapat menjadi salah satu unsur pengurang pajak, maka ia harus memberikan zakatnya tersebut melalui lembaga yang telah disahkan oleh Pemerintah. Sebaliknya, jika seorang wajib pajak pribadi membayar zakat namun tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, tetapi secara langsung diberikan kepada perorangan atau keluarga yang berhak untuk menerimanya, berdasarkan ketentuan dalam pasal ini maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerima zakatnya dikecualikan dari penghasilan.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah gambaran pembayaran zakat yang dapat menjadi pengurang pajak atas penghasilan Wajib Pajak Ali dan Budi. Keduanya bekerja di perusahaan swasta dan menerima gaji dalam jumlah yang sama, yakni gaji pokok sebesar Rp.2.700.000,- dan tunjangan sebesar Rp.300.000,- per bulan. Masing-masing masih berstatus belum menikah. Perbedaannya justru pada kegiatan Ali yang selalu melakukan pembayaran zakat di lembaga zakat yang telah disahkan pemerintah, sedangkan Budi tidak. Berikut adalah ringkasan penghitungan pajaknya:

Rincian Penghitungan PPh	Ali (Zakat)	Budi (Tanpa Zakat)
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 36.000.000,-	Rp. 36.000.000,-
Dikurang: Biaya Jabatan (5%)	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.800.000,-
Dikurang: Iuran Pensiun	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-
Dikurang: Zakat & Sumbangan Wajib Keagamaan lainnya	Rp. 900.000,-	
Penghasilan Neto setahun	Rp. 32.100.000,-	Rp. 33.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp. 24.300.000,-	Rp. 24.300.000,-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 7.800.000,-	Rp. 8.700.000,-
PPh Pasal 21 setahun	Rp. 390.000,-	Rp. 435.000,-
PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 32.500,-	Rp. 36.250,-

Berdasarkan ilustrasi dapat diketahui bahwa masyarakat pembayar pajak dan zakat secara simultan, mendapat manfaat pengurangan pembayaran pajak sebesar 12%. Bahkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), pemberian sumbangan pada lembaga resmi tersebut dapat memberikan penghematan pajak sampai dengan 60%. Hal ini tentu merupakan fasilitas yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat Wajib Pajak, dalam menjalankan kewajiban pajak dan sekaligus memanfaatkan hak yang telah diberikan kepadanya.

4. PENUTUP

Dalam peraturan perpajakan, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

Ilustrasi implementasi di atas menggambarkan bahwa penerimaan zakat yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mampu memberikan insentif berupa penurunan biaya sebesar lebih dari 10%. Suatu hal yang layak untuk dipertimbangkan, serta didukung untuk kemajuan bersama. Sebab pada tataran praktiknya, seringkali pelaksanaan pembayaran pajak dan zakat ini dibenturkan satu sama lain. Padahal keduanya memiliki peran penting dalam pembangunan sekaligus penjaga kestabilan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga paparan implementasi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran sinergitas keduanya agar dapat lebih dikembangkan di kemudian hari.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H., Kurniawati, Nugroho, A., Kusumastuti, Y., & Rusdiana, D. (2008). *Berbagi untuk Negeri, Pola Potensi Menyumbang Masyarakat "Hasil Survei di Sebelas Kota di Indonesia"*. Depok: PIRAMEDIA.
- Albani, M. N. (2002). *Islam Mengentaskan Kemiskinan: Tinjauan Kritis , Analisis tentang Hadits Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. (B. Permadi, Ed., & d. Abdul Hayyie al-Kattani, Trans.) Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, P. D. (2011). Strategic Role of Amil Institution to Strengthen Zakat

- in the World. In W. Z. Forum, *Zakat for Poverty Alleviation* (pp. 2-4). Jakarta: Forum Zakat (FOZ) dan World Zakat Forum (WZF).
- Hamidi, M. L. (2012). *The Crisis, Krisis Manalagi yang engkau dustakan?* Jakarta: Republika.
- Hawwa, S. (2004). *Al-Islam*. Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat.
- IMZ. (2011). *Bangsa Betah Miskin, Kajian Kritis atas Indikator dan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat.
- Nafik, M. (2011). Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan dan Pertumbuhan Ekonomi. In IMZ, *Bangsa Betah Miskin, Kajian Kritis atas Indikator dan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* (pp. 175-209). Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat.
- Othman, A. B., & Noor, A. H. (2011). Kelompok Non-Penerima Dana Zakat (NRZF) dan Dampaknya kepada Kinerja Lembaga Zakat, Sebuah Model Konseptual. In IMZ, *Bangsa Betah Miskin, Kajian Kritis atas Indikator dan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* (pp. 43-58). Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat.
- Saidi, Z., & Abidin, H. (2004). *Menjadi Bangsa Pemurah, Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PIRAMEDIA.
- Saleh, D. D., Lutfiyati, E., & Cahyani, T. M. (2013). *Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia dalam Statistik, Ide dan Terapan*. Jakarta: Expose.
- Stiglitz, J. E. (2006). *Dekade Keserakahan Era 90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Sudewo, E. (2011). 111 Hal sebelum Asosiasi Profesi Amil. In W. Z. Forum, *Zakat for Poverty Alleviation* (pp. 121-151). Jakarta: Forum Zakat (FOZ) dan World Zakat Forum (WZF).
- Wijaya, E. (2012, Nopember 4). *Tinjauan Singkat Pajak dan Zakat*. Retrieved Oktober 24, 2014, from Website Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia: <http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat>